

PENAGIHAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI EMPIRIS PADA WPOP DI KPP PRATAMA CIANJUR)

Sindik Widati¹, Ayang Maulana², Taufik Hidayat³
Universitas Pelita Bangsa

*Korespondensi: sindik.widati@pelitabangsa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cianjur. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan random sampling dengan jumlah sampel 85 responden. Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan media kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Penagihan pajak, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax collection, tax audit, and taxpayer compliance on individual taxpayers' tax revenue. Independent variables in this study are the effect of tax collection, tax audit, and taxpayer compliance. The population in this study were individual taxpayers registered at KPP Pratama Cianjur. The sample in this study was taken using random sampling with a sample size of 85 respondents. The primary data collection method used in this study is a survey method with questionnaire media. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results showed that the effect of tax collection, tax audit, and taxpayer compliance had a positive effect on individual taxpayers' tax revenue.

Keywords: tax collection, tax audit, taxpayer compliance, individual taxpayer tax receipts

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak Negara berkembang dan masih banyak pembangunan nasional di Negara ini yang terus berjalan yang bertujuan untuk menjalankan tugas Negara dalam mensejahterahkan masyarakat. Sumber pendapatan atau penerimaan Negara dalam rangka upaya melaksanakan pembangunan nasional di peroleh dari pendapatan pajak dan non pajak. Menurut Undang – Undang RI Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, berisi tentang pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara (Widayanti et al., 2022).

Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang nantinya akan masuk ke dalam kas Negara (Permatasari et al., 2022). Pemungutan pajak merupakan pendapatan terbesar di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa

untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Indonesia sendiri menerapkan Self Assessment System sebagai sistem pemungutan pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan dan peran serta terhadap masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Tujuan utamanya adalah menjadikan Wajib Pajak sebagai subjek pajak yang mandiri. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Mardiasmo, 2018).

Sejalan dengan banyaknya pengeluaran sebenarnya negara Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Negara Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan dan membutuhkan dana yang sangat besar untuk menutupi pengeluaran tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat kenyataannya sekarang, di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara (Wulandari & Wibowo, 2020).

Penerimaan dari sektor pajak diantaranya adalah pajak penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam negara dalam penerimaan pajak dalam negeri (Yahya et al., 2022). Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima/diperoleh seseorang atau badan dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Salah satu perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan adalah UU No.7 Tahun 1983, setelah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah menjadi UU No.36 Tahun 2008. Pajak penghasilan dapat dilihat dari 2 (dua) subjek yang berbeda yaitu Orang Pribadi dan Badan. Pajak Penghasilan Badan umumnya lebih mudah teridentifikasi serta pemungutan pajak atas badan jauh lebih optimal dari pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Mardiasmo, 2018).

Untuk melakukan peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari wajib pajak (orang pribadi atau badan) untuk memenuhi segala kewajiban perpajakan dengan baik (Ummammy & Lubis, 2022). Artinya peningkatan penerimaan pajak negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai Warga Negara yang baik. Namun, pada kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat terpenuhi. Sebab masih banyak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Ini terbukti dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak.

Pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada wajib pajak untuk diberi kepercayaan dan kebebasan dalam menghitung pajak terutangya terhadap penerimaan pajak penghasilan yang didapat. Tetapi di dalam praktek Undang - Undangan tersebut masih menimbulkan dilema bagi pemerintah sebagai pemegang wewenang perpajakan dan wajib pajak masih kurang memahami isi dari surat setoran pajak. Namun sekarang ini, sikap wajib pajak masih membawa dampak pada ketidak efektifan pelaksanaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, kemungkinan pajak yang terutang yang dilaporkan tidak lengkap dan tidak tepat sehingga merugikan kas negara. Untuk itu wajib pajak dapat berimplikasi menurut kesadarannya dalam mematuhi peraturan perpajakan dan rasa patriotik dalam berbangsa dan bernegara agar penerimaan pajak yang setiap tahun kian meningkat (Purba et al., 2021).

Tabel 1 Evaluasi Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2019

Keterangan	2016	2017	2018	2019
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00	1.577,56
Realisasi	1.105,73	1.151,03	1.315,51	1.332,06
Capaian	81,59%	89,67%	92,23%	84,44%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2018-2019

Berdasarkan data pada tabel 1 menyatakan bahwa dalam setiap tahun target penerimaan pajak mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 jumlah target penerimaan pajak mengalami penurunan tercatat sebesar 1.283,57. Realisasi penerimaan pajak juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019. Dan untuk data presentase capaian penerimaan pajak dalam beberapa tahun mengalami peningkatan namun peningkatan tersebut tidak konsisten. Pada tahun 2019 presentase capaian mengalami penurunan jumlah penerimaan pajak yang tercatat sebesar 84,44%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan pajak yaitu penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mohammad et al., 2017).

Penulis memilih penagihan pajak karena variabel ini dianggap memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi tindakan penagihan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak yang menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Lubis & Khairani, 2019; Mohammad et al., 2017). Sedangkan menurut (Ferdianta & Marlinah, 2017; Ummammy & Lubis, 2022) penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak, sehingga sering kali wajib pajak dengan sengaja mengulang perbuatan yang sama dimasa mendatang. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Selain mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab perlu dilakukan pemeriksaan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku (Riyadi et al., 2021).

Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom-kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan kepada wajib pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap dan/atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki (Rahayu, 2020).

Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Bagus Aprilianto & Hidayat, 2020; Suryadi & Subardjo, 2019). Namun beberapa peneliti menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan semakin rendah (Monica & Andi, 2019; Riyadi et al., 2021) Namun menurut (Ferdianta & Marlinah, 2017) pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah usaha untuk memenuhi segala kewajibannya dengan sadar dan atas dasar kemauannya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah bersikap baik terhadap segala kewajibannya (Prabawa & Noviari, 2012). Adanya kepatuhan maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak telah menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi sebuah syarat agar penerimaan negara meningkat. Salah satu upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak (Kusuma, 2016).

Penelitian yang dilakukan (Ferdianta & Marlinah, 2017; Monica & Andi, 2019; Suryadi & Subardjo, 2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Berbeda dengan (Mulyanti & Sunarjo, 2019) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam (Resmi, 2017) yaitu Pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkannya imbalan secara langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut S. I. Djajadiningrat dalam (Resmi, 2017:1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pajak sebagai berikut:

- a. Pembayaran wajib (pribadi atau badan) berupa uang bukan barang kepada negara atau pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah,
- b. Pemungutan pajak yang bersifat memaksa dan pembayaran pajak berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku,
- c. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal balik dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak,
- d. Digunakan untuk membiayai pembangunan negara.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo(2018:9) sistem pemungutan pajak terdiri atas:

- 1) *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri –cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 2) *Self Assessment System*. adalah suatu sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri –cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkansendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- 3) *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberiwewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dengan ciri-ciri yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Penerimaan Pajak

Pengertian Penerimaan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang no 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri

atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Menurut Suharno (2012) dalam (Difinubun & Hidayat, 2021) penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut (Rahayu, 2020) penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak. Dari pengertian tersebut bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sumber Penerimaan Pajak

Terdapat 2 sumber penerimaan pajak yang berada di Indonesia, yaitu penerimaan pajak daridalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Menurut (Resmi, 2017) pajak dari dalam negeri terbagi menjadi:

1. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Penagihan Pajak

Definisi Penagihan Pajak menurut (Rahayu, 2020) adalah proses yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak dalam hal memberikan tekanan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Menurut (Pohan, 2017) Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (Rosdiana & Irianto, 2011). Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak membayar dan melunasi utang pajaknya.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2020). Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pajak (Mardiasmo, 2018). Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sumarsan, 2017). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemeriksaan

pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan undang-undang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan, yaitu kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan pajak memiliki dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan Kepatuhan materil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang. Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Nurmantu (2005) dalam (Waluyo, 2020). Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak, yang salah satu indikatornya berupa penyampaian laporan SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan Perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

HIPOTESIS

Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Lubis & Khairani, 2019; Mohammad et al., 2017). Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih, agar dapat menghasilkan penerimaan pajak. Penagihan pajak memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, maka semakin tinggi tingkat penagihan pajak semakin tinggi tingkat penerimaan pajak (Mohammad et al., 2017; Riyadi et al., 2021). Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha1 = Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengeloladata dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo 2016). Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap Wajib Pajak yang melakukan kecurangan sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan dengan demikian dapat mencegah terjadinya penyeludupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa (Bagus Aprilianto & Hidayat, 2020; Suryadi & Subardjo, 2019). Jadi semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak negara. Berdasarkan uraian diatas terdapat kesamaan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Maka dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha2 = Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan. Kepatuhan merupakan suatu sifat disiplin yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Aswati et.al 2018). Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan pajak (Utami 2018). Kepatuhan wajib pajak dapat berkaitan dengan perilaku wajib pajak dalam menilai pajak itu sendiri. Misalnya, jika wajib pajak melihat fasilitas umum semakin baik dan mengalami perkembangan setiap tahunnya, maka wajib pajak akan mempunyai anggapan bahwa hal tersebut terjadi karena kepatuhan dari diri wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Dengan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak juga semakin meningkat (Prakoso 2019). Berdasarkan uraian diatas terdapat kesamaan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (Ferdianta & Marlinah, 2017; Monica & Andi, 2019; Suryadi & Subardjo, 2019). Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi wajib pajak untuk melaporkan dan mematuhi peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku. Maka dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha3 = Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak

Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Penelitian yang dilakukan (Mohammad et al., 2017; Riyadi et al., 2021) Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Penelitian yang dilakukan (Bagus Aprilianto & Hidayat, 2020; Suryadi & Subardjo, 2019) pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan (Ferdianta & Marlinah, 2017; Monica & Andi, 2019; Suryadi & Subardjo, 2019) kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan pajak. Berdasarkan uraian hipotesis diatas terdapat kesamaan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni bahwa penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dapat penulis simpulkan bahwa secara bersama-sama penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Maka dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha4 = Penagihan pajak, Pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan Analisis regresi berganda (Multiple Linier Regression). Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang menghubungkan antara dua variabel independen atau lebih dengan variabel dependen. Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan dua variabel atau lebih. Variabel independen terdiri dari penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel dependen yaitu penerimaan pajak. Model analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak

α = Konstanta

$\beta_1\beta_2\beta_3$ = Koefisien regresi

X1 = Penagihan Pajak

X2 = Pemeriksaan Pajak

X3 = Kepatuhan Wajib Pajak

e = eror

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dengan pertanyaan lain menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* (α). Menggunakan teknik sekali saja (one shot). Selanjutnya, hasil dari pengukuran dibandingkan dengan pertanyaan lain menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika memiliki nilai Cronbach's $\alpha > 0,60$. Untuk pernyataan validitas data, data dikatakan valid ketika nilai R-hitung $>$ R-tabel. R-tabel dalam penelitian ini sebesar 0,213. Berdasarkan tabel 2 dibawah ini dapat dikatakan bahwa data valid dan reliabel.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	R-hitung	Cronbach's Alpha	N of Items	Kesimpulan
Penerimaan Pajak (Y)	0,772	0.677	5	Valid dan Reliabel
	0,339			
	0,872			
	0,566			
	0,679			
Penagihan Pajak (X1)	0,825	0.629	7	Valid dan Reliabel
	0,802			
	0,487			
	0,825			
	0,825			
	0,330			
Pemeriksaan Pajak (X2)	0,317	0.647	4	Valid dan Reliabel
	0,628			
	0,575			
	0,511			
	0,642			
	0,631			
(Kepatuhan Wajib Pajak (X3)	0,840	0.772	6	Valid dan Reliabel
	0,840			
	0,247			
	0,826			
	0,826			
	0,243			

Sumber: output SPSS, data diolah 2022

Uji Asumsi Regresi Klasik

Pada penelitian ini, dalam menguji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, poisson, uniform, atau exponential. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 ($\text{Sig} \geq 0,05$). Berdasarkan hasil uji yang disampaikan pada tabel 3 dibawah ini, dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut terdistribusi dengan normal karena diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,844 nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,475 lebih besar dari nilai probabilitas sebesar 0,05.

Sedangkan untuk pengujian multikolinieritas, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna di antara variable bebasnya. Untuk menguji adanya

multikolinieritas dapat dilihat pada nilai Variance Inflation Factor (VIF). Hasil perhitungan nilai VIF < 10, maka model regresi dikatakan baik dan tidak terjadi gejala multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji asumsi regresi klasik yang telah diolah:

Tabel 3. Hasil uji asumsi klasik

Keterangan	Hasil	Syarat	Kesimpulan
Uji Normalitas	Nilai signifikan KS 0,475 > 0,05	Nilai Signifikan > 0,05	Data terdistribusi normal
Uji Multikolinieritas	VIF X1: 1,037 dan Tolerance 0,964 VIF X2: 0,638 dan Tolerance 0,638 VIF X3: 1,604 dan Tolerance 0,624	Nilai VIF < 10 dan Tolerance < 1	Data terbebas dari mutikolinieritas
Uji Heteroskedastisitas	Sig X1: 0,769 Sig X2: 0,448 Sig X3: 0,454	Signifikansi Spearman's rho > 0,05	Data terbebas dari heteroskedastisitas

Sumber: output SPSS, data diolah 2022

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Linear Berganda dan Uji parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.790	2.622		1.064	0.291
Penagihan Pajak	0.577	0.072	0.658	8.058	0.000
Pemeriksaan Pajak	0.182	0.059	0.307	3.063	0.003
Kepatuhan Wajib Pajak	0.194	0.069	0.285	2.809	0.006

Sumber: output SPSS, data diolah 2022

Keterangan:

1. Nilai konstanta 2,790 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel-variabel independen (Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak) Maka Penerimaan Pajak 2,790. Nilai konstanta positif memiliki arti jika diasumsikan yaitu variabel Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak meningkatkan Penerimaan Pajak sebesar 2,790.
2. Koefisien regresi Penagihan Pajak sebesar 0,577. Koefisien ini bernilai positif (hubungan searah) dan menyatakan bahwa setiap kenaikan Penagihan Pajak sebesar 1 poin maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak sebesar 0,577. Nilai signifikan sebesar 0,000 < tingkat signifikan 0,05 menunjukkan bahwa variabel penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Nilai signifikan sebesar 0,000 < tingkat signifikan 0,05 menunjukkan bahwa variabel penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, dapat disimpulkan bahwa Ha1 diterima.
3. Koefisien regresi Pemeriksaan Pajak sebesar 0,182. Koefisien ini bernilai positif (hubungan searah) dan menyatakan bahwa setiap kenaikan Pemeriksaan Pajak sebesar 1 poin maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak sebesar 0,182. Nilai signifikan sebesar 0,003 < tingkat signifikan 0,05, menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, dapat disimpulkan bahwa Ha2 diterima.
4. Koefisien regresi Kepatuhan Wajib Pajak 0,194. Koefisien ini bernilai positif (hubungan searah) dan menyatakan bahwa setiap kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1 poin maka akan menurunkan Penerimaan Pajak. 0,194. Nilai signifikan sebesar 0,006 < tingkat signifikan 0,05 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, dapat disimpulkan bahwa Ha3 diterima

Hasil Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen, sehingga nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah *adjusted* R^2 . Hasil uji determinasi menunjukkan nilai *adjusted* R^2 sebesar 0,46 atau 46%. Hasil ini menyatakan bahwa variabel independen yaitu penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak mampu menjelaskan variabel dependen penerimaan pajak sebesar 46%, sedangkan 54% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti penulis.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.692 ^a	0.479	0.46	1.401

Sumber: output SPSS, data diolah 2022

Uji Statistik F (Simultan)

Hasil Uji Statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil menunjukkan bahwa nilai sig F sebesar 0,000 berarti bahwa secara simultan penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dapat disimpulkan bahwa Ha4 diterima.

Tabel 6. Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	124.525	3	41.508	24.826	.000 ^a
Residual	135.428	81	1.672		
Total	259.953	84			

Sumber: output SPSS, data diolah 2022

Pembahasan

Pengaruh Variabel Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji t (parsial), dapat diketahui bahwa variabel penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Peningkatan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus akan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara, hal ini dikarenakan wajib pajak mengetahui besaran akan tagiah atau tunggakan pajak yang harus dibayarkan. Pada akhirnya wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara. Hasil penelitian didukung oleh (Lubis & Khairani, 2019; Mohammad et al., 2017; Riyadi et al., 2021) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji t (parsial), dapat diketahui bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak, sehingga sering kali wajib pajak dengan sengaja mengulang perbuatan yang sama dimasa mendatang. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Selain mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab perlu dilakukan pemeriksaan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Bagus Aprilianto & Hidayat, 2020; Suryadi & Subardjo, 2019) menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Semakin sering dilakukan pemeriksaan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak akan berdampak meningkatkan penerimaan pajak.

Pengaruh Variabel Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji t (parsial), dapat diketahui bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar kepatuhan wajib pajak yang dilaksanakan, maka ada pengaruhnya terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan nilai sig yang menunjukkan berpengaruh positif hal tersebut dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk meningkat. Jika wajib pajak sudah memahami tentang sanksi perpajakan, dan wajib pajak juga mempunyai kesadaran yang tinggi akan kewajibannya untuk ikut serta berkontribusi dalam pendapatan negara dengan cara membayar pajak dan patuh terhadap ketentuan maka itu akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian ((Ferdianta & Marlinah, 2017; Monica & Andi, 2019; Suryadi & Subardjo, 2019) yang menyatakan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan Penerimaan Pajak.

Pengaruh Variabel Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa variabel Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa ketika fiskus melakukan penagihan dan pemeriksaan pajak serta didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, maka hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penerimaan pajak dipengaruhi oleh penagihan pajak dan pemeriksaan yang dilakukan fiskus yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga penerimaan pajak dapat meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan Pengaruh Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (WPOP) studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Penagihan Pajak maka akan semakin tinggi minat wajib pajak terhadap Penerimaan Pajak dalam pelaporan pajaknya.
2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Pemeriksaan Pajak seseorang maka akan semakin tinggi minat wajib pajak terhadap Penerimaan Pajak.
3. Kepatuhan Wajib Pajak positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar atau semakin kecilnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak maka akan ada pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak.
4. Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

SARAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Pengaruh Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (WPOP) studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur
 - a. Diharapkan Direktorat Jendral Pajak maupun pihak ASP dapat mengadakan sosialisasi atau penyuluhan mengenai peraturan perpajakan kepada wajib pajak agar wajib pajak menyadari betapa pentingnya membayar pajak terutama untuk penerimaan pajak.
 - b. Diharapkan Direktorat Jendral Pajak maupun pihak ASP dapat lebih mengadakan sosialisasi melalui media cetak ataupun media social mengenai pemeriksaan pajak, sebab masih banyak wajib pajak yang

belum melaporkan pajaknya yang dapat mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan untuk lebih aktif lagi dalam mencari informasi dan lebih sering pelaporan pajak terkait dengan khususnya pelaporan pajak sehingga masyarakat bisa paham tata cara melakukan kewajiban perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Menambahkan faktor-faktor lain selain Pengaruh Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak yang kemungkinan berpengaruh terhadap penerimaan pajak bagi Wajib Pajak, seperti kualitas sistem, kualitas informasi, dan lain sebagainya.
- b. Memperluas lingkup wilayah penelitian, menambah jumlah sampel, atau memperluas objek penelitian dengan menggunakan responden Wajib Pajak Pribadi usahawan dan atau Wajib Pajak Badan pengambilan data juga menggunakan metode wawancara, dengan harapan dapat menghasilkan gambar yang lebih real dan akurat serta bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Aprilianto, & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Bisnis E-Commercedan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Eko Preneur*, 1, 2716–2850.
- Difinubun, Y., & Hidayat, S. M. (2021). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK BADAN TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP MADYA MAKASSAR. *Jurnal Fair Unimuda*, 1(1), 17–28.
- Ferdianta, W., & Marlinah, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a), 42–48. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Lubis, & Khairani, F. (2019). Pengaruh penagihan pajak aktif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 22–28.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*.
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 938–949. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18370.2017>
- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 64–83. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5343>
- Mulyanti, D., & Sunarjo, V. F. (2019). Implikasi Tingkat Kepatuhan Dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Ekono Insentif*, 13(1), 16–26. <https://doi.org/10.36787/jei.v13i1.76>
- Permatasari, M. D., Ningrum, Y. P., Yahya, A., & Triwibowo, E. (2022). Pengaruh Likuiditas dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 24(1), 47. <https://doi.org/10.33370/jpw.v24i1.730>
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan. Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak* (2 ed.). Mitra Wacana Media.
- Purba, J., Hidayat, R., & Wulandari, T. (2021). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 6(2), 132–152. <http://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/akubis/article/view/272>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi*. Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>

- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2011). *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Visimedia Pustaka.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia* (Edisi Keli). Indeks.
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(04), 1–22. <https://doi.org/10.33062/jib.v8i02.328>
- Ummammy, R., & Lubis, A. W. (2022). VISA : Journal of Visions and Ideas Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran , terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal of Visions and Ideas*, 3(2), 197–209.
- Waluyo, T. (2020). *Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018* (p. 677).
- Widayanti, E., Purba, J., Ritonga, D., & Andriyani, M. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019. *Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(1), 75–95.
- Wulandari, D. S., & Wibowo, E. T. (2020). Ekstensifikasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21. *Jurnal Ekonomi*, 24(3), 383–399. <https://doi.org/10.24912/je.v24i3.605>
- Yahya, A., Agustin, E. G., & Nurastuti, P. (2022). Firm Size, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(3), 574–588.